

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

***Bentuk Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Pidana Baru Dalam Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***

OLEH

**Andrea Anjani Tiorein**

**6052001151**

PEMBIMBING

*Agustinus Pohan, S.H., M.S.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Bentuk Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Pidana Baru Dalam Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

yang ditulis oleh:

Nama: Andrea Anjani Tiorein

NPM: 6052001151


Pada tanggal: 09/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Fakultas Hukum  
UNPAR  
Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Andrea Anjani Tiorein

NPM : 6052001151

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Bentuk Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Pidana Baru Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Andrea Anjani Tiorein)

6052001151

## **ABSTRAK**

Penulisan hukum ini membahas mengenai Bentuk Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Pidana Baru Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang ini, belum didefinisikan mengenai apa itu Pidana Pengawasan dan pengaturan mengenai Pidana Pengawasan hanya disebut dalam beberapa pasal. Pidana Pengawasan merupakan sanksi pidana yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Namun, bukan berarti Pidana Pengawasan merupakan konsep asing karena pidana bersyarat merupakan cikal bakal dari Pidana Pengawasan di Indonesia. Pidana Pengawasan merupakan sanksi pidana alternatif pidana penjara. Hal ini karena kepadatan narapidana yang melebihi kapasitas penjara dan tidak semua terpidana dapat melaksanakan reformasi apabila masuk ke dalam penjara. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyertakan praktek Pidana Pengawasan yang ada di New York, Amerika Serikat dan Belanda untuk memberi pemahaman lebih lanjut mengenai Pidana Pengawasan. Kedua negara tersebut telah lebih lama mengimplementasikan Pidana Pengawasan dan terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktek Pidana Pengawasan. Maka muncul pertanyaan bagaimana konsep Pidana Pengawasan sebagai sanksi pidana alternatif dan bagaimana pelaksanaannya nanti pada tahun 2026 di Indonesia? Penulisan hukum ini juga memberi penjelasan mengenai bentuk Pidana Pengawasan yang dapat diaplikasikan di Indonesia melihat praktek yang ada di New York, Amerika Serikat dan Belanda. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode perbandingan hukum untuk mengidentifikasi masalah hukum yang diteliti dan mencari sumber hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan.

**Kata Kunci :** Pidana Pengawasan, Sanksi Alternatif, Bentuk Pidana Pengawasan

## **ABSTRACT**

This legal writing discusses The Form of Supervisory Sanctions as a New Criminal Sanction in Law Number 1 of 2023 Regarding the Criminal Code. In this Law, the term "Probation Supervision" is not defined, and its regulation is only mentioned in a few articles. Probation Supervision is a sanction that has not yet been implemented in Indonesia. However, this does not mean that Probation Supervision is a foreign concept because conditional release is a precursor of Probation Supervision. Probation Supervision is an alternative sanction to incarceration. This is mainly because there is an overcapacity in Indonesia's prison and not every offender can undergo reform if they are incarcerated. This legal writing includes the practice of Probation Supervision in New York, USA and the Netherlands to give further understanding towards Probation Supervision. These two countries have long implemented Probation Supervision and there are significant differences between these two practices. Therefore, the question arises as to what the concept of Probation Supervision as an alternative criminal sanction is and how it will be implemented in Indonesia in 2026. This legal writing also explains the form of Probation Supervision that can be applied in Indonesia by examining the practices in New York, USA, and the Netherlands. This legal writing uses the juridical-normative method and comparative law method to identify the legal issues being researched and to seek legal sources in the form of legislation, journals, books, and relevant research reports.

Keywords : Probation Supervision, Alternative Sanction, Concept of Probation Supervision

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Bentuk Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Pidana Baru Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulisan hukum ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan besar terima kasih kepada pihak-pihak berikut :

1. **Bapak dan Adek Ben**, selaku keluarga penulis yang selalu memberi kasih sayang, semangat, dan dukungan kepada penulis sehingga tanpa mereka, penulis tidak akan dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum;
2. **Almarhumah Ibu dan Mbah Kesi**, yang sudah terlebih dahulu pergi dari dunia ini namun setiap hari penulis selalu menerima kasih sayang Ibu;
3. **Opung Papi, Opung Mami, dan Eyang Kakung** yang sudah terlebih dahulu pergi dari dunia ini namun kasih sayang mereka tidak akan pernah penulis lupakan;
4. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** sebagai dosen pembimbing penulis dari sebelum seminar penulisan hukum yang selalu memberi ilmu, semangat, dan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
5. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** sebagai dosen pembimbing penulis selama penyusunan penulisan hukum ini yang telah memberikan dukungan dan ilmu yang bermanfaat;
6. **Akmal Ibrahim dan Darryl Annafi** sebagai teman terdekat penulis selama kuliah yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka;
7. **Constantine Bennett, Reina Lee, Hiroki Hasan, dan Natifa Naya** sebagai teman penulis yang selalu memberi dukungan dan bantuan khususnya dalam penyusunan penulisan hukum ini;
8. **“Sahur”** sebagai teman sekelompok penulis yang selalu menghibur penulis dan mengantar jemput penulis selama berkuliah di Bandung;

9. **“FGD”** dan **“HIDUP CUMA SEKALI”** sebagai teman kelompok penulis yang pada semester empat, selalu bertemu setiap hari dan dipenuhi dengan canda dan tawa;
10. **Kelvin Sasongko, Alya Desira, dan Elvina Agathon** sebagai beberapa teman kuliah pertama yang dekat dan selalu membantu penulis dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
11. **“Inter HAHA”** sebagai kelompok belajar dari semester tiga, dimana penulis tidak akan mengerti materi perkuliahan tanpa bantuan mereka;
12. **Georgiana Nindya** sebagai teman dekat penulis dari SMP yang menemani penulis saat pertama kali tinggal di Bandung semasa kuliah dan memberikan dukungan dalam aspek kehidupan, termasuk penyelesaian penulisan hukum ini;
13. **Regina Maureen** sebagai teman dekat penulis dari SMP yang selalu memberi dukungan dan mendengarkan cerita perkuliahan penulis;
14. **Patricia Citra dan Gisela Nola** sebagai tetangga dan teman dekat penulis dari kecil yang selalu mendengarkan cerita kuliah penulis.

Penulis berterima kasih terhadap pihak diatas dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini adalah jauh dari kata sempurna dan penulis secara terbuka menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap, penyusunan penulisan hukum ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 19 Agustus 2024

Andrea Anjani Tiorein

NPM : 6052001151

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>2</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>3</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1.4 Metode Penelitian.....	20
1.4.1 Metode Penelitian.....	20
1.4.2 Bahan Hukum.....	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II.....</b>	<b>25</b>
2.1 Hukum Pidana dan Penologi.....	25
2.2 Teori Pidana.....	27
2.2.1 Definisi.....	27
2.2.2 Teori Absolut atau Teori Pembalasan.....	27
2.2.3 Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	28
2.2.4 Teori Gabungan.....	29
2.3 Tujuan Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.....	30
2.4. Jenis Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Nasional.....	31
2.4.1. Pidana Pokok.....	31
2.4.2 Pidana Tambahan.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
3.1 Definisi Pidana Pengawasan.....	38
3.2 Latar Belakang Pidana Pengawasan.....	42
3.3 Tujuan dan Manfaat Pidana Pengawasan.....	45
3.4 Pidana Pengawasan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.....	48
3.4.1 Tindak Pidana yang Diancam Pidana Pengawasan.....	48
3.4.2 Pengaturan Mengenai Pidana Pengawasan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.....	49
3.5 Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat.....	51
3.5.1 Definisi Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat.....	51
3.5.2 Tujuan Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat.....	52
3.5.3 Klasifikasi Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat.....	53



3.6. Pidana Pengawasan di Belanda.....	54
3.6.1 Definisi Pidana Pengawasan di Belanda.....	54
3.6.2. Tujuan dan Manfaat Pidana Pengawasan di Belanda.....	56
3.6.3. Klasifikasi Pidana Pengawasan di Belanda.....	58
<b>BAB IV.....</b>	<b>61</b>
4.1 Implementasi Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat.....	61
4.2 Implementasi Pidana Pengawasan di Belanda.....	68
4.3 Pembahasan Pelaksanaan Pidana Pengawasan Melihat Praktek Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat dan Belanda.....	71
4.3.1 Biaya Pidana Pengawasan di Indonesia.....	72
4.3.2 Kualifikasi Petugas Pidana Pengawasan di Indonesia.....	75
4.3.3 Persyaratan yang Wajib Diikuti oleh Terpidana saat Melaksanakan Pidana Pengawasan.....	77
4.3.4 Kerjasama dengan Organisasi Privat.....	78
4.3.5 Program yang Wajib Diikuti oleh Terpidana saat Melaksanakan Pidana Pengawasan.....	78
4.3.6 Rehabilitasi dan Reintegrasi Terpidana yang Menjalankan Pidana Pengawasan.....	79
4.3.7 Klasifikasi Pidana Pengawasan di Indonesia.....	81
<b>BAB V.....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak akan langsung diberlakukan mengingat adanya masa transisi selama tiga tahun. Hal ini agar Pemerintah dapat mempersiapkan peraturan pelaksana dari KUHP Nasional dan masyarakat semakin mengenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

*Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan peninggalan Belanda yang berlaku sejak tahun 1918 hingga saat ini. Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, maka hal ini merupakan perwujudan Indonesia untuk dekolonialisasi yakni meninggalkan warisan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia sehingga nasib daripada rakyat Indonesia tidak begitu dipandang. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah kemerdekaan Indonesia. Penerjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bervariasi, dilihat dari kemampuan Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia dari penerjemah merupakan kelemahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan terjemahan ini menimbulkan persoalan sehingga makna dari rumusan dan isi pasal dapat bervariasi sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional salah satunya adanya pasal mengenai Tujuan Pidana. Hal ini sebelumnya tidak tercantum secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan tercantumnya Tujuan Pidana, maka Indonesia secara eksplisit mengarahkan bagaimana penegak hukum seperti hakim dan jaksa saat memberi pidana dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar

mencegah tindak pidana. Tujuan Pidana tercantum dalam Pasal 51 yang berbunyi:

“Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana<sup>1</sup>”.

Tujuan Pidana memegang nilai-nilai falsafah pidana dalam teori relatif atau utilitarian seperti prevensi umum atau *general deterrence*, *reintegration* yakni memulihkan dan diterima di masyarakat atau pemasyarakatan, dan prevensi khusus. Prevensi khusus dilakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Apabila kejahatan kembali dilakukan, maka pelaku akan dihukum kembali<sup>2</sup>.

Dikutip dalam buku Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi oleh T.J. Gunawan, Sir Rupert Cross berpendapat bahwa teori tujuan pidana didasarkan oleh tiga tujuan utama pidana yakni *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. *Preventif* dalam pidana memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat yang disebut dengan *Incapacitation*. Memisahkan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan merupakan *Incapacitation*. Upaya menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan merupakan cara pandang pidana oleh *Deterrence*. Selanjutnya *Reformatif* adalah tujuan pidana yang mengubah terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat<sup>3</sup>.

Pada Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1968 dirumuskan mengenai tujuan pidana yang terdiri atas empat gagasan. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara,

---

<sup>1</sup>Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum, Pasal 51.

<sup>2</sup> Topo Santoso, “Hukum Pidana : Suatu Pengantar” (PT Rajagrafindo Persada, Depok : 2021), hlm. 178.

<sup>3</sup> T.J. Gunawan, “Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi” (Genta Press, Yogyakarta : 2015), hlm. 76.

masyarakat, dan penduduk, untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana, dan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia<sup>4</sup>. Tujuan Pemidanaan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1968 disempurnakan dan akhirnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila kita melihat pada Pasal 12 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan<sup>5</sup>”. Tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>6</sup>”. Dengan adanya pelanggaran Tindak Pidana maka seseorang akan dikenakan dengan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan perwujudan atau lanjutan dari tujuan pemidanaan. Bentuk dari sanksi harus sejalan dengan tujuan pemidanaan atau harus sesuai dengan Pasal 51 KUHP Nasional. Sanksi pidana merupakan suatu ancaman pidana yang memiliki peran agar norma yang ditetapkan ditaati dan/atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Fungsi sanksi dalam hukum pidana harus ditaati oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya untuk menjamin ketertiban umum<sup>7</sup>. Dengan adanya sanksi maka diharapkan tumbuh rasa untuk mencegah atau tidak melakukan tindak pidana oleh masyarakat.

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Ghalia Indonesia, Yogyakarta : 1978) hlm. 27.

<sup>5</sup> Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 ayat 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 31.

Sanksi pidana di Indonesia memiliki berbagai bentuk. Apabila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 10 maka kita dapat mengetahui pidana pokok dan pidana tambahan apa saja yang diterapkan di Indonesia. Pasal 10 berbunyi

“Hukuman-hukuman ialah :

- a. Hukuman-hukuman pokok :
  1. Hukuman mati,
  2. Hukuman penjara,
  3. Hukuman kurungan,
  4. Hukuman denda;
- b. Hukuman-hukuman tambahan :
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
  2. Perampasan barang tertentu,
  3. Pengumuman keputusan hakim<sup>8</sup>”.

Dalam pidana pokok, ditambahkan juga pidana tutupan yang merupakan alternatif daripada hukuman penjara. Pidana tutupan merupakan alternatif atau pengganti dari pidana penjara sehingga ketentuan penjatuhan pidana tutupan adalah sama dengan pidana penjara, dengan kriteria tambahan<sup>9</sup>. Seseorang akan dijatuhkan pidana tutupan apabila tindakan pelanggaran yang dilakukannya terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan adalah “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan<sup>10</sup>”. Namun, apabila hakim merasa terpidana lebih cocok untuk dijatuhkan pidana penjara, maka akan dijatuhkan pidana penjara. Dasar hukum dari pidana tutupan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan Peraturan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai siapa yang dapat dijatuhkan pidana tutupan dan hanya terdiri dari enam pasal dan Peraturan Pemerintah tersebut memuat prosedur dan ketentuan pelaksanaan pidana tutupan.

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.

<sup>9</sup>Topo Santoso, “Asas-Asas Hukum Pidana” (PT RajaGrafindo Persada, Depok : 2023), hlm. 582.

<sup>10</sup> Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan Pasal 2 ayat (1).

Pada Pasal 64 KUHP Nasional pidana dikelompokkan dalam tiga yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang<sup>11</sup>. Selanjutnya, pidana pokok terdiri atas lima pidana. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional yang berbunyi

“Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial<sup>12</sup>”.

Ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2) bahwa urutan di atas menentukan berat atau ringannya pidana<sup>13</sup>. Berdasarkan uraian pidana pokok diatas, maka pidana penjara merupakan pidana paling berat dan pidana kerja sosial merupakan pidana paling ringan.

Selain adanya Tujuan Pemidanaan, perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terletak dalam jenis pemidanaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, pidana kurungan telah dihapuskan. Jenis pemidanaan pidana pokok yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial. Kedua bentuk pidana pokok ini merupakan hal baru dan belum pernah ada di Indonesia.

Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan bentuk alternatif dari pidana penjara. Hukuman penjara merupakan hukuman yang kejam dan merendahkan bagi terpidana dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sanksi alternatif harus dapat memberikan penderitaan yang sama dengan pidana penjara tertentu. Sanksi pidana alternatif akan layak dan efektif dari segi biaya bagi sebagian besar pelanggar ini, khususnya mereka yang dijatuhkan hukuman penjara yang relatif singkat<sup>14</sup>. Tujuan dari sanksi pidana alternatif adalah untuk mengurangi

---

<sup>11</sup> Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 65 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 65 ayat (2).

<sup>14</sup> Kahan, Dan M. "What Do Alternative Sanctions Mean?," *University of Chicago Law Review*: 63, no. 2, (1996) : 591-653. Diakses pada 18 Desember 2023.

<https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol63/iss2/4>

ketergantungan pada penahanan dan memberikan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani perilaku kriminal. Sanksi pidana alternatif dirasa lebih efektif daripada sanksi tradisional seperti pidana penjara<sup>15</sup>.

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia hadir dengan salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan sementara kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 huruf c. Namun, saat ini pidana penjara tidak efektif dalam mengakibatkan jera pada terpidana sehingga mudah bagi terpidana untuk mengulang atau melakukan tindak pidana lainnya. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pembatas kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan<sup>16</sup>. Hal ini dikarenakan pidana penjara merupakan pidana yang sering dijatuhkan kepada pelanggar tindak pidana.

Penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang sering digunakan dalam mengatasi kejahatan. Pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang merampas hak kemerdekaan yang dimiliki oleh terpidana, selama menjalani penjara<sup>17</sup>. Dengan terpidana menjalani hukumannya di penjara, maka membatasi hak yang dimilikinya seperti keterbatasan aktivitas karena hanya di sekitar penjara, tidak memiliki kebebasan dalam bertemu dengan keluarga karena adanya jam kunjungan, memiliki jam makan dan tidur yang sudah ditentukan dan wajib diikuti, dan sebagainya. Indonesia sedang menghadapi krisis perihal lembaga pemasyarakatan. Banyaknya terpidana yang dijatuhkan hukuman pidana penjara, namun fasilitas tidak memadai. Penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas atau *over capacity*.

---

<sup>15</sup>D' Anjou, L. J. M., "Alternative Sanctions," *Office of Justice Programs*, Diakses 5 Januari 2024, <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/alternative-sanctions>.

<sup>16</sup> R. Seconegoro dan Diana Lukitasari. Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara : Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Thailand Criminal Code 1956. *Jurnal Verstek* 5 no. 2 (2017) : 1-10. Diakses pada 25 Oktober 2023. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33454/22050>

<sup>17</sup>Abdul Kholiq, Barda N. Arief, dan Eko Soponyono. "Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia". *Law Reform* 11, no. 1 (2015) : 100-112. Diakses 23 Oktober 2023. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15759>

Berdasarkan data yang ada dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas pada tahun 2021, diketahui bahwa seluruh lapas atau rutan di Indonesia memiliki kapasitas sebanyak 135.561 narapidana. Namun, jumlah narapidana yang ada adalah 266.828<sup>18</sup>. Lalu berdasarkan data yang ada dalam Ditjenpas pada tahun 2022, terdapat 276.172 narapidana yang menghuni lapas dan rutan. Sedangkan total kapasitas daripada lapas dan rutan sebenarnya hanya cukup untuk 132.107 jiwa. Merujuk pada data 2022 tersebut diketahui bahwa terdapat *over capacity* sebanyak 109% atau 144.065 narapidana<sup>19</sup>. Data berikutnya berasal dari Ditjenpas pada tahun 2023, terdapat 526 Lapas dan Rutan di Indonesia dengan total kapasitas 140.424 narapidana. Dari total kapasitas tersebut, penghuni lapas dan rutan adalah 271.566 narapidana dan terjadi *over capacity* sebanyak 92,67%<sup>20</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *over capacity* yang ada pada lapas atau rutan Indonesia belum dapat diatasi.

Akan tetapi, tidak semua negara mengalami *over capacity* dalam penjaranya. Di New York, Amerika Serikat, pengurangan jumlah penangkapan kejahatan yang dijatuhkan hukuman bukan penjara telah menyusutkan populasi penjara hampir 25%<sup>21</sup>. Berikutnya di Belanda, dari tahun 2005 hingga tahun 2022 terdapat penurunan angka penghuni penjara dari 50.650 jiwa menjadi 30.380 jiwa. Di Belanda, pidana penjara tidak menjadi satu-satunya cara untuk menghukum pelanggar pidana melihat pidana penjara tidak menjadi hukuman yang tepat bagi semua orang<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup>Panggih P. Subagyo, "Mengurai Permasalahan Overcrowded Di Lapas/Rutan". Diakses pada 25 November 2023. <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>.

<sup>19</sup>Viva Budy Kusnandar, "Penghuni Lapas Dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022: Databoks," *Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Diakses pada 25 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>.

<sup>20</sup>Ditjenpas, "Ditjenpas-Jabatan Penjara Malaysia Kerja Sama Tingkatkan Pengelolaan Pemasyarakatan". Diakses pada 25 November 2023. <http://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-jabatan-penjara-malaysia-kerja-sama-tingkatkan-pengelolaan-pemasyarakatan>.

<sup>21</sup>American Civil Liberties Union (ACLU). "Overcrowding and Overuse of Imprisonment in the United States". Diakses pada 4 Januari 2024.

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/RuleOfLaw/OverIncarceration/ACLU.pdf>

<sup>22</sup>"Prison Lessons from the Netherlands | Letters". *The Guardian*. Guardian News and Media, Terakhir ditulis 6 Oktober 2023. Diakses pada 4 Januari 2024. <https://www.theguardian.com/society/2023/oct/06/prison-lessons-from-the-netherlands>.



Salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan Indonesia digagas dengan adanya pidana pengawasan. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015, pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim. Pelaksanaan ketiga jenis pidana ini dapat membantu terpidana untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat<sup>23</sup>. Masyarakat yang mengasingkan narapidana dari pergaulan sosial dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti munculnya rasa dendam dari narapidana terhadap masyarakat. Pengasingan tersebut menghambat proses sosialisasi bagi narapidana dan menjadi faktor kriminogen<sup>24</sup>. Dengan adanya pidana pengawasan, maka tujuan pemidanaan teori relatif dapat diwujudkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sudah mulai meninggalkan teori retributif atau pembalasan.

Menurut Michelle Phelps dalam disertasinya yang berjudul *“The Paradox of Probation : Understanding The Expansion of an “Alternative” to Incarceration During The Prison Boom”*, pidana pengawasan adalah suatu hukuman bagi individu yang diperbolehkan untuk tetap hidup dan beraktivitas di masyarakat, namun tetap diawasi oleh peradilan pidana. Di Amerika Serikat, mereka yang dijatuhkan pidana pengawasan memiliki kewajiban untuk melapor kepada petugas pengawasan secara berkala atau dengan waktu yang telah ditentukan dan mengikuti rangkaian larangan dan kewajiban. Contohnya mencari atau mempertahankan suatu pekerjaan, menjauhi obat-obatan terlarang dan/atau alkohol, membayar denda akan pengawasan, menghadiri program yang diwajibkan, mematuhi jam malam, dan menghindari tindak pidana lainnya. Pidana pengawasan ini biasanya didefinisikan sebagai sanksi

---

<sup>23</sup> Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 penjelasan angka 7 hlm. 176.

<sup>24</sup>C. Djisman Samosir, “Penologi Dan Pemasyarakatan” (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 232.

alternatif dan hal ini memberikan kesempatan bagi peradilan pidana untuk mengawasi para individu tanpa memenjarakan mereka<sup>25</sup>.

Amerika Serikat sudah memberlakukan pidana pengawasan sejak lama. John Augustus dikenal sebagai “*Father of Probation*” yakni orang pertama yang bekerja sebagai *probation officer*. John Augustus tinggal di Boston dan merupakan pemilik bisnis pembuat sepatu bot yang sukses. Pada tahun 1841, John Augustus menghadiri pengadilan untuk menjamin seorang pemabuk. Dalam waktu tiga minggu, seorang pemabuk tersebut diperintahkan untuk datang ke pengadilan agar dijatuhkan hukuman. Ia datang dengan keadaan sadar tidak mabuk dengan penampilan serta sikapnya yang telah berubah. Seorang pemabuk tersebut merupakan orang pertama yang menjalani masa *probation*<sup>26</sup>.

Salah satunya adalah Negara Bagian New York, Amerika Serikat yang telah mengimplementasikan pidana pengawasan. Pada tahun 1907 merupakan tahun pertama kalinya *The New York State Probation Commission* dibentuk<sup>27</sup>. Secara garis besar, mereka yang dijatuhkan pidana bersyarat akan tetap beraktivitas dalam suatu masyarakat tanpa harus masuk penjara. Walau dalam kasus tertentu dapat digabungkannya kedua hukuman yakni pidana penjara dan pidana bersyarat. New York menggunakan *New York Criminal Procedure Law* atau yang disingkat dengan CPL sebagai dasar hukum dari pidana pengawasan. Tepatnya pada pasal 410 CPL membahas mengenai pidana pengawasan.

Pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat memberi manfaat bagi masyarakat, pengadilan, dan terhadap terpidana. Manfaat yang signifikan adalah memberikan alternatif penghematan biaya dibandingkan dengan hukuman penjara. Dengan adanya pidana pengawasan maka berpotensi untuk membuat kehidupan masyarakat lebih aman dan kehidupan terpidana menjadi lebih baik<sup>28</sup>. Tujuan utama

---

<sup>25</sup>Phelps, Michelle. *The Paradox of Probation : Understanding The Expansion of an “Alternative” to Incarceration During The Prison Boom*. Diakses pada 25 Oktober 2023. <https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp01zg64tm057>

<sup>26</sup> NYC Probation. “*History of Probation*”. Diakses pada 27 Oktober 2023. <https://www.nyc.gov/site/probation/about/history-of-probation.page>

<sup>27</sup>*Ibid*, NYC Probation.

<sup>28</sup>United States Probation and Pretrial Services, Northern District of New York, “*Supervision*”. Diakses 17 Desember 2023. <https://www.nynp.uscourts.gov/supervision>.

dari pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat adalah mewujudkan rasa aman di masyarakat dan mengurangi residivisme melalui rehabilitasi dan reintegrasi terpidana kembali ke masyarakat<sup>29</sup>.

Negara yang juga sudah memberlakukan pidana pengawasan adalah Belanda. Pidana pengawasan pertama kali dikenal di Belanda pada tahun 1886. Setelah itu, banyak organisasi lokal yang didirikan bekerja dalam pidana pengawasan berdasarkan nilai keagamaan yang sesuai dengan masyarakat Belanda pada saat itu. Pada tahun 1905, organisasi ini diberi subsidi oleh pemerintah untuk pertama kalinya karena pemerintah sadar bahwa pidana pengawasan merupakan hal yang dibutuhkan dalam penegakan sanksi di masyarakat.

Pidana pengawasan di Belanda diatur dalam *Probation Regulation* atau *Reclasseringregeling 1995*. Peraturan ini mengatur prosedur dan regulasi mengenai reintegrasi dan rehabilitasi bagi terpidana untuk kembali ke dalam masyarakat. Peraturan ini juga mengatur mengenai kriteria untuk seseorang dijatuhkan pidana pengawasan, kewajiban yang dimiliki oleh petugas pidana pengawasan, kewajiban dan fungsi dari *Dutch Probation System* atau *Reclassering* yakni organisasi yang bertugas dalam mengawasi terpidana dalam menjalani penjatuhan hukum pidana pengawasan. Pidana pengawasan juga disinggung pada *Netherlands Criminal Code* atau *Wetboek van Strafrecht*. Tujuan utama dari pidana pengawasan di Belanda adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Pelaksanaan pidana pengawasan di Belanda memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Pertama, efektivitas biaya yakni pidana pengawasan lebih hemat biaya daripada hukuman penjara. Kedua, rehabilitasi dan reintegrasi. Adanya *probation services* maka menjembatani antara terpidana dengan masyarakat dan memfasilitasi reintegrasi terpidana kembali ke masyarakat juga mendorong rehabilitasi. Ketiga, dengan adanya pidana pengawasan maka mendukung implementasi non-penahanan<sup>30</sup>.

Melihat manfaat implementasi pidana pengawasan di New York dan Belanda, maka kedua negara tersebut akan menjadi acuan penelitian mengenai wacana

---

<sup>29</sup>“Probation,” *Probation | Madison County, NY*, Diakses pada 17 Desember 2023. <https://www.madisoncounty.ny.gov/281/Probation>.

<sup>30</sup>“Probation: Why and How – a Must Read for Starting a Probation System,” *Netherlands Helsinki Committee*, Diakses 18 Desember 2023. <https://www.nhc.nl/probation-brochure/>.

pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia dengan melihat konteks situasi pemidanaan terkini. Kesiapan sumber daya manusia, aturan pelaksanaan, dan wujud dari bentuk pidana pengawasan nantinya. Oleh karena itu, penulis tertarik menelitinya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“Bentuk Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Pidana Baru Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pidana pengawasan sebagai sanksi pidana alternatif?
2. Bagaimana pengaturan pelaksanaan terkait pidana pengawasan di Indonesia sehubungan dengan jenisnya sebagai salah satu pidana baru di dalam KUHP Nasional?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep pidana pengawasan sebagai sanksi pidana alternatif.
2. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pidana pengawasan di masa mendatang, di mana pelaksanaan sanksi pidana ini merupakan hal baru di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai pidana pengawasan yang ada di KUHP Nasional mengingat penjatuhan pidana pengawasan merupakan hal baru yang ada di Indonesia.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian di kemudian hari yang akan membahas terkait dengan pidana pengawasan yang ada di KUHP Nasional.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian normatif, tujuannya adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>31</sup>. Metode ini juga dikenal dengan studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka ini akan dilakukan dengan melihat norma hukum, asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pidana pengawasan. Pola berpikir dalam penulisan penelitian hukum ini akan menggunakan pola berpikir deduktif yakni melihat pada hal yang bersifat umum lalu pada hal yang bersifat khusus. Bahan dasar dari penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode penelitian yuridis normatif akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti, mencari sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan mengenai pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat, dan Belanda, juga literatur hukum yang memiliki korelasi guna mendukung penelitian. Selanjutnya, akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap bahan hukum dan implementasi dari pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat dan Belanda. Kemudian, melakukan evaluasi terhadap kedua negara tersebut mengenai bagaimana peraturan pidana pengawasan sebaiknya di Indonesia.

Metode penelitian perbandingan hukum juga digunakan dalam penelitian hukum ini. Metode perbandingan hukum berguna saat penulis mencari implementasi dan peraturan mengenai pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat dan di Belanda. Peraturan dan implementasi pidana pengawasan di kedua negara tersebut menjadi referensi, saran, dan acuan pidana pengawasan di Indonesia.

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, laporan penelitian, dan sebagainya. Bahan hukum primer yang akan digunakan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang ini relevan dalam melakukan penelitian karena mengatur mengenai pidana pengawasan dalam Pasal 65, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 82, dan sebagainya.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang ini relevan dalam melakukan penelitian karena mengatur mengenai suatu tatanan yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam Undang-Undang dielaborasi mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tahanan, anak, dan warga binaan.

3. *Probation Regulation* atau *Reclasseringregeling* 1995 di Belanda

Peraturan ini mengatur mengenai prosedur dan regulasi mengenai reintegrasi dan rehabilitasi bagi terpidana untuk kembali ke dalam masyarakat. Peraturan ini juga mengatur mengenai kriteria untuk seseorang dijatuhkan pidana pengawasan, peran dari petugas pidana pengawasan, kewajiban dan fungsi dari *Dutch Probation System* atau *Reclassering* yakni organisasi yang bertugas dalam mengawasi terpidana dalam menjalani penjatuhan hukum pidana pengawasan.

4. *Wetboek van Strafrecht* atau *the Netherlands Criminal Code*

Peraturan ini relevan dalam melakukan penelitian karena mengatur mengenai pidana pengawasan dalam Pasal 14 huruf a, Pasal 14 huruf b, Pasal 14 huruf c, Pasal 14 huruf e, dan sebagainya.

5. *New York Criminal Procedure Law* atau CPL

Peraturan ini merupakan dasar hukum untuk menjalankan pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat. Mengenai pidana pengawasan tercantum dalam Pasal 410.

6. *New York Codes, Rules and Regulations* atau NYCRR

Peraturan ini merupakan dasar hukum dari pelaksanaan pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat. Mengenai pidana pengawasan tercantum di bawah judul 9 yakni “*Executive Department*” dengan subjudul h “*Division of Probation and Correctional Alternatives*”, tepatnya pada Pasal 351 dengan judul “*Probation Supervision*”. Pasal 351.1 hingga 351.11 mencantumkan mengenai pidana pengawasan dari definisi, ruang lingkup, tujuan dari pidana pengawasan, klasifikasi pidana pengawasan, pemindahan kasus antar satu negara bagian dengan negara bagian lainnya dan di dalam negara bagian, dan sebagainya.

Selain sumber hukum primer, penelitian ini juga akan menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan lainnya yang berhubungan dengan pidana pengawasan untuk mendukung sumber hukum primer.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang dari problematika hukum yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan rencana sistematika penulisan.

#### 1.1 Latar Belakang

#### 1.2 Rumusan Masalah

#### 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1.4 Metode Penelitian

##### 1.4.1 Jenis Metode

##### 1.4.2 Bahan Hukum

#### 1.5 Sistematika Penulisan

## **BAB II : TINJAUAN TEORI MENGENAI PEMIDANAAN DAN JENIS PIDANA**

Bab ini akan memuat mengenai ppidanaan dan jenis pidana secara umum.

### 2.1 Hukum Pidana dan Penologi

### 2.2 Teori Ppidanaan

#### 2.2.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan

#### 2.2.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan

#### 2.2.3 Teori Gabungan

### 2.3 Tujuan Ppidanaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

### 2.4 Jenis Pidana

#### 2.4.1 Pidana Pokok

#### 2.4.2 Pidana Tambahan

## **BAB III : KONSEP PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI SANKSI PIDANA ALTERNATIF**

Bab ini akan membahas mengenai definisi pidana pengawasan dan bagaimana pengaturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

### 3.1 Definisi Pidana Pengawasan

### 3.2 Latar Belakang Pidana pengawasan

### 3.3 Tujuan dan Manfaat Pidana Pengawasan

### 3.4 Pidana Pengawasan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

#### 3.4.1 Tindak Pidana yang Diancam Pidana Pengawasan

#### 3.4.2 Pengaturan Mengenai Pidana Pengawasan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

### 3.5 Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat

#### 3.5.1. Definisi Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat

#### 3.5.2. Tujuan Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat

#### 3.5.3. Klasifikasi Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat

### 3.6 Pidana Pengawasan di Belanda



- 3.6.1 Definisi Pidana Pengawasan di Belanda
- 3.6.2. Tujuan Pidana Pengawasan di Belanda
- 3.6.3. Klasifikasi Pidana Pengawasan di Belanda

#### **BAB IV : WACANA PELAKSANAAN PIDANA PENGAWASAN DI INDONESIA**

Bab ini akan memuat mengenai bagaimana pengaturan sebaiknya mengenai pidana pengawasan di Indonesia melihat dari kelebihan dan kekurangan pidana pengawasan di Negara Bagian New York, Amerika Serikat dan Belanda.

- 4.1 Implementasi Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat
- 4.2 Implementasi Pidana Pengawasan di Belanda
- 4.3 Pembahasan Pelaksanaan Pidana Pengawasan Melihat Praktek Pidana Pengawasan di New York, Amerika Serikat dan Belanda
  - 4.3.1 Biaya Pidana Pengawasan di Indonesia
  - 4.3.2 Kualifikasi Petugas Pidana Pengawasan di Indonesia
  - 4.3.3 Persyaratan yang Wajib Diikuti oleh Terpidana saat Melaksanakan Pidana Pengawasan
  - 4.3.4 Kerjasama dengan Organisasi Privat
  - 4.3.5 Program yang Wajib Diikuti oleh Terpidana saat Melaksanakan Pidana Pengawasan
  - 4.3.6 Rehabilitasi dan Reintegrasi Terpidana yang Menjalankan Pidana Pengawasan
  - 4.3.7 Klasifikasi Pidana Pengawasan di Indonesia

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran atas kajian mengenai pidana pengawasan.

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran